



Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Direksi dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Perspektif Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Mohammad Syarif S

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: m.syarif.s.markaban@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

This study aims to analyze and reconstruct the norms governing the liability of the Board of Directors of a Limited Liability Company (PT) in the context of bankruptcy, based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The analysis focuses on the tension between two fundamental legal principles: justice (fairness) and legal certainty. The research method used is normative legal research with a conceptual and critical analysis approach towards statutory provisions, court decisions, and relevant legal doctrines. The results indicate that the current construction of norms regarding Directors' liability in bankruptcy tends to create ambiguity and uncertainty, while also having the potential to cause injustice for Directors, creditors, and the corporation as a legal entity. The conflict between protecting creditors (the principle of justice) and protecting corporate managers who act prudently (the principle of legal certainty) has not yet found an ideal point of balance. Therefore, this article recommends a clearer and more proportional reconstruction of these norms. The proposed reconstruction includes strengthening the standards of fiduciary duty and duty of care, clarifying the parameters of "negligence" and "bad faith," and establishing distinct mechanisms for civil and criminal liability. This reconstruction is aimed at creating a legal paradigm that not only provides certainty for business actors but is also capable of realizing substantive justice for all parties involved in the bankruptcy process.

Keywords: *Board of Directors; Bankruptcy Law; Norm Reconstruction; Principle of Justice; Limited Liability Company*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi norma pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas (PT) dalam konteks kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis difokuskan pada tarik-menarik antara dua asas fundamental dalam hukum: keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis konseptual dan kritis terhadap ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi norma pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan saat ini cenderung menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian, sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi Direksi, kreditor, maupun korporasi sebagai badan hukum. Pertentangan antara perlindungan terhadap kreditor (asas keadilan) dan perlindungan terhadap pengurus korporasi yang bertindak hati-hati (asas kepastian hukum) belum menemukan titik keseimbangan yang ideal. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan suatu rekonstruksi norma yang lebih jelas dan proporsional. Rekonstruksi yang diusulkan mencakup penguatan standar *fiduciary duty* dan *duty of care*, penegasan parameter kelalaian dan itikad buruk, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda antara tanggung jawab perdata dan pidana. Rekonstruksi ini diarahkan untuk menciptakan sebuah paradigma hukum yang tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terkait dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Direksi; Hukum Kepailitan; Rekonstruksi Norma; Asas Keadilan; Perseroan Terbatas

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan dinamika bisnis yang kompleks telah meningkatkan kerentanan korporasi terhadap kondisi finansial yang memburuk, bahkan hingga berujung pada kepailitan (Jened & Merek, 2015). Dalam situasi tersebut, posisi dan peran Direksi Perseroan Terbatas (PT) menjadi sorotan tajam, baik secara moral maupun yuridis. Direksi, sebagai organ korporasi yang menjalankan kepengurusan dan pengelolaan perusahaan, tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai laba, tetapi juga memiliki kewajiban hukum (*fiduciary duty*) untuk bertindak demi kepentingan perseroan dan kreditor, terutama ketika perusahaan berada di ambang insolvensi. Perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab mereka melekat ketika korporasi dinyatakan pailit menjadi isu krusial dalam hukum korporasi dan kepailitan (Minanda, 2023; Rahmi Janed, 2015).

Kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan di Indonesia bersumber dari dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kedua peraturan ini, meski berasal dari ranah hukum yang berbeda—hukum insolvensi dan hukum korporasi—harus berkonvergensi dalam mengatur satu subjek yang sama. Konvergensi ini tidak selalu berjalan mulus, melainkan sering kali melahirkan ketegangan normatif dan ketidakjelasan batasan tanggung jawab Direksi (Indonesia, 2004).

Di satu sisi, UU Kepailitan didasarkan pada semangat untuk melindungi para kreditor sebagai pihak yang dirugikan, dengan mempercepat penyelesaian utang dan memulihkan aset perusahaan (Avisena & Liestiara, 2022). Pasal-pasal seperti Pasal 104 tentang pertanggungjawaban Direksi atas kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian merefleksikan asas keadilan (*fairness*) yang berpihak pada upaya pemulihan kerugian. Di sisi lain, UU PT dibangun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengurus korporasi yang bertindak dalam koridor *business judgement rule*, sehingga iklim usaha dapat berkembang. Tarik-

menarik antara perlindungan kreditor (keadilan) dan perlindungan Direksi (kepastian hukum) inilah yang menjadi jantung persoalan (Soemitra & Adlina, 2022).

Konstruksi norma yang ada saat ini dianggap belum mampu mencapai keseimbangan yang ideal. Ambiguitas dalam penafsiran istilah-istilah kunci seperti kelalaian, itikad buruk, atau kesalahan manajemen menciptakan ketidakpastian hukum bagi Direksi (Pratiwi, 2017). Akibatnya, mereka dapat dihantui oleh risiko pertanggungjawaban perdata maupun pidana yang tidak proporsional, bahkan untuk keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Sebaliknya, ketidakjelasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh Direksi yang tidak bertanggung jawab untuk lolos dari akuntabilitas, sehingga merugikan kreditor dan mencederai rasa keadilan (Apriyanto, 2016).

Ketidakpastian tersebut dapat berdampak sistemik terhadap iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Direksi yang berpotensi dihadapkan pada ancaman pertanggungjawaban yang tidak jelas mungkin akan menjadi terlalu risk-averse, menghambat inovasi, atau bahkan enggan untuk menjabat (Kristianti, 2020). Di titik ekstrem, hal ini justru dapat mempercepat kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, rekonstruksi norma yang jelas, adil, dan dapat diprediksi bukan hanya kebutuhan akademis, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan ekosistem hukum bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Rihardi, 2022).

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi norma pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Fokus analisis diletakkan pada dialektika dan ketegangan antara dua asas fundamental, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik-titik disharmoni, ambiguitas, serta konsekuensi yuridis dari pengaturan yang berlaku sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Secara akademis, penelitian ini menawarkan perspektif kritis dan konstruktif dalam merumuskan ulang norma pertanggungjawaban Direksi. Secara praktis,

rekonstruksi norma yang diusulkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator dalam melakukan pembaruan hukum dan bagi hakim dalam memberikan putusan yang lebih berkeadilan dan berkepastian. Dengan kata lain, artikel ini berupaya menjembatani teori dan praktik untuk menciptakan paradigma hukum yang lebih seimbang dalam mengatur dilema tanggung jawab Direksi di tengah kegagalan korporasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan asas, norma, dan konstruksi hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analitis kritis (*critical analytical approach*) terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup doktrin, jurnal ilmiah, buku teks, dan komentar ahli hukum nasional maupun internasional terkait *fiduciary duty*, *director's liability*, dan teori keadilan dalam hukum kepailitan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi kontradiksi dan ambiguitas di dalamnya, serta menganalisis ketegangan antara asas keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum (*statute interpretation*), termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk mengonstruksi makna normatif dari ketentuan-ketentuan yang relevan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun argumentasi normatif guna merumuskan rekonstruksi hukum yang lebih jelas, proporsional, dan berimbang.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Direksi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam konteks kepailitan di Indonesia, merupakan isu kompleks yang berada di persimpangan hukum korporasi dan hukum insolvensi. Secara normatif, kerangkanya dibangun dari dua undang-undang utama: Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur status, hak, dan kewajiban Direksi dalam pengelolaan perusahaan, serta Undang-Undang Kepailitan (UU Kepailitan) yang mengatur konsekuensi hukum ketika perusahaan dinyatakan pailit. Titik singgung kedua regulasi ini sering kali menimbulkan ketegangan, karena UU PT cenderung melindungi pengurus yang bertindak hati-hati (*business judgement rule*), sementara UU Kepailitan didorong oleh semangat maksimalisasi aset untuk kepentingan kreditor (Indonesia, 2007).

Filosofi utama pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan adalah prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty* dan *duty of care*) yang telah bergeser fokusnya. Dalam kondisi perusahaan sehat, kewajiban utama Direksi adalah kepada perseroan dan pemegang saham. Namun, ketika perusahaan mengalami kondisi *insolvent* atau di ambang kepailitan, kewajiban fidusiarnya meluas secara signifikan untuk lebih memperhatikan kepentingan kreditor. Kegagalan dalam mengidentifikasi titik kritis peralihan kewajiban ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pribadi Direksi (Pratiwi, 2017).

Parameter pertanggungjawaban pidana untuk Direksi diatur secara spesifik dalam Pasal 104 UU Kepailitan. Pasal ini menyatakan bahwa Direksi dapat dipidana jika kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Kendati demikian, ketentuan ini sarat dengan ambiguitas. Istilah kesalahan dan kelalaian tidak didefinisikan secara operasional dalam undang-undang, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada konstruksi hakim dalam setiap kasus. Akibatnya, standar pertanggungjawaban menjadi tidak pasti dan dapat diterapkan secara tidak konsisten (Indonesia, 2004).

Di sisi pertanggungjawaban perdata, ruang lingkupnya lebih luas dan berpotensi lebih memberatkan. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum dan beberapa ketentuan dalam UU PT, kreditor atau Kurator dapat menggugat Direksi secara pribadi untuk mengganti kerugian yang timbul. Misalnya, jika Direksi diketahui terus melakukan transaksi yang memberatkan aset perusahaan saat sudah insolven (*fraudulent trading*), atau lebih mengutamakan pembayaran kepada kreditor tertentu (*preferential transfer*), mereka dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menutup defisit aset dalam harta pailit.

Salah satu permasalahan mendasar adalah tumpang tindih dan konflik antara mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata. Seorang Direksi dapat menghadapi dua proses hukum sekaligus untuk perbuatan yang sama. Hal ini tidak hanya berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* dalam praktiknya, tetapi juga menciptakan beban ganda yang dapat dianggap tidak adil dan menghambat iklim usaha. Penyelarasan antara kedua bentuk pertanggungjawaban ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kepastian hukum.

Penerapan *business judgement rule* (BJR) sebagai alat pembelaan Direksi juga masih lemah dan tidak jelas dalam yurisprudensi Indonesia. BJR seharusnya melindungi Direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perusahaan. Namun, dalam konteks kepailitan, hakim sering kali enggan menerapkan BJR dan lebih mudah menjatuhkan vonis bersalah dengan alasan kelalaian, tanpa analisis mendalam apakah keputusan tersebut benar-benar melampaui batas kewajaran.

Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai tanda-tanda perusahaan *insolvent* turut memperparah ketidakpastian ini. Direksi sering kali terlambat menyadari atau mengakui kondisi insolvensi perusahaan. Padahal, penundaan dalam mengajukan pailit atas diri sendiri (*voluntary bankruptcy*) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban karena dianggap memperburuk posisi kreditor. Standar yang objektif dan terukur untuk mendefinisikan *insolvensi* sangat diperlukan agar Direksi dapat mengambil langkah hukum yang tepat pada waktu yang tepat.

Dari perspektif penegakan hukum, beban pembuktian sering kali menjadi kendala besar bagi Kurator atau kreditor. Membuktikan adanya kesalahan atau itikad buruk Direksi dalam pengelolaan perusahaan yang kompleks adalah hal yang sulit. Di sisi lain, dalam proses pidana, beban pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 104 UU Kepailitan—di mana Direksi harus membuktikan tidak ada kesalahan atau kelalaian—menjadi beban yang sangat berat dan kerap dianggap tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah(Mardiyati, 2023).

Untuk membangun sistem yang lebih adil dan pasti, rekonstruksi normatif mutlak diperlukan. Rekonstruksi tersebut antara lain mencakup: (1) Mendefinisikan secara limitatif istilah kelalaian dan kesalahan dalam UU Kepailitan, dengan merujuk pada standar *reasonable director*; (2) Mempertegas dan mengadopsi BJR dalam peraturan perundang-undangan beserta pengecualiannya dalam situasi insolvensi; (3) Menciptakan mekanisme *safe harbour* bagi Direksi yang dengan itikad baik segera mengajukan permohonan kepailitan setelah menyadari kondisi insolvensi; dan (4) Memisahkan dan memperjelas jalur pertanggungjawaban pidana dan perdata agar tidak tumpang tindih.

Jadi, konstruksi hukum pertanggungjawaban Direksi dalam kepailitan di Indonesia masih berjalan di antara dua kutub: keinginan untuk menegakkan keadilan bagi kreditor dan kebutuhan menciptakan kepastian serta perlindungan bagi pengurus korporasi. Ketidakseimbangan dan ambiguitas yang ada saat ini justru dapat mencapai hasil sebaliknya, yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian bagi semua pihak. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang progresif dan berbasis prinsip keadilan substantif diperlukan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Direksi Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum

Konstruksi norma pertanggungjawaban Direksi dalam hukum kepailitan Indonesia saat ini berada dalam situasi paradoksal. Di satu sisi, UU Kepailitan (UU No. 37/2004) menekankan asas keadilan

(*fairness*) dengan mengutamakan perlindungan maksimal bagi kreditor sebagai pihak yang dirugikan (Indonesia, 2004). Di sisi lain, UU Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) mengusung semangat asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan memberikan perlindungan bagi Direksi yang bertindak dalam koridor *business judgement rule* dan mendorong iklim usaha yang berani (Indonesia, 2007). Pertemuan kedua UU ini tanpa sinkronisasi yang memadai telah melahirkan ambiguitas normatif. Norma yang ada, seperti Pasal 104 UU Kepailitan tentang pertanggungjawaban pidana atas kesalahan atau kelalaian, menjadi sumber ketidakpastian karena penafsirannya sangat terbuka dan sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap kasus konkret (Asmara, 2022).

Akibat ambiguitas tersebut, muncul dilema fundamental. Dalam upaya menegakkan keadilan bagi kreditor, hakim dan kurator berpotensi menerapkan standar pertanggungjawaban yang sangat ketat dan retroaktif terhadap Direksi. Hal ini dapat dianggap sebagai ketidakadilan bagi Direksi yang telah mengambil keputusan bisnis yang sulit dengan itikad baik di tengah situasi krisis. Sebaliknya, jika norma ditafsirkan terlalu longgar untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi Direksi, maka dapat terjadi moral hazard dan kreditor yang telah dirugikan kesulitan mendapatkan pemulihan hak, sehingga mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi norma bukan sekadar penyempurnaan teknis, melainkan upaya untuk menemukan titik temu yang proporsional antara dua asas yang sama-sama fundamental ini (Ridduwan & Tobing, 2024).

Langkah pertama dalam rekonstruksi adalah memperjelas parameter pertanggungjawaban. Istilah-istilah kunci seperti kelalaian (*negligence*), kesalahan, dan itikad buruk (*bad faith*) harus didefinisikan secara normatif dengan merujuk pada standar objektif. Standar yang diusulkan adalah standar direksi yang wajar dan prudent (*reasonable and prudent director standard*) dalam situasi serupa. Rekonstruksi ini menjawab tuntutan kepastian hukum, karena Direksi dapat mengukur tindakannya berdasarkan pedoman yang lebih jelas, sekaligus memenuhi asas keadilan karena ukurannya bersifat obyektif dan tidak semata-mata subjektif (Sjahdeini Sutan Remy, 2016).

Rekonstruksi harus secara tegas mengadopsi dan membatasi BJR dalam konteks kepailitan. BJR harus menjadi tameng bagi Direksi untuk keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perusahaan. Namun, proteksi BJR harus secara otomatis melemah atau berakhir ketika perusahaan telah memasuki tahap *insolvent* atau di ambang kepailitan. Pada titik itu, kewajiban fidusiarnya bergeser secara signifikan untuk lebih memperhatikan kepentingan kreditor. Pengaturan ini menciptakan kepastian tentang kapan perlindungan berlaku, dan keadilan karena melindungi kreditor saat mereka paling rentan.

Untuk mendorong Direksi mengambil tindakan penyelamatan perusahaan yang tepat waktu tanpa rasa takut berlebihan, rekonstruksi perlu memperkenalkan mekanisme *safe harbour* (pelabuhan aman). Misalnya, Direksi yang dengan itikad baik dan segera mengajukan permohonan kepailitan secara sukarela (*voluntary filing*) setelah menyadari kondisi insolvensi, atau yang menyusun dan melaksanakan rencana restrukturisasi yang disetujui ahli, dapat diberikan keringanan atau kekebalan dari tuntutan pertanggungjawaban pribadi tertentu. Mekanisme ini merupakan perwujudan keseimbangan: memberikan kepastian dan insentif bagi Direksi yang bertanggung jawab, demi keadilan jangka panjang dengan mencegah kerugian kreditor yang lebih besar akibat penundaan (Avisena & Liestiara, 2022).

Lebih lanjut, rekonstruksi harus secara tegas memisahkan dan memperjelas ranah pertanggungjawaban perdata dan pidana. Pertanggungjawaban perdata (ganti rugi) harus difokuskan untuk membayarkan kembali kerugian yang secara nyata ditimbulkan oleh kesalahan Direksi, sesuai standar kelalaian perdata. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana harus dibatasi hanya pada tindakan yang melibatkan unsur itikad buruk, kecurangan (*fraud*), atau pelanggaran hukum yang disengaja dan berat. Pemisahan ini memberikan kepastian bahwa sanksi pidana tidak digunakan untuk kesalahan manajemen biasa, yang merupakan keadilan bagi Direksi, sekaligus memastikan tindakan pidana yang benar-benar merugikan tetap mendapat sanksi tegas, yang merupakan keadilan bagi masyarakat dan kreditor.

Selain itu, rekonstruksi norma juga harus memperkuat peran Kurator, tidak hanya sebagai pengurus harta pailit, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pedoman yang jelas untuk mengevaluasi potensi kesalahan Direksi. Kurator harus dilengkapi dengan *guidelines* dalam melakukan investigasi, termasuk indikator objektif *fraudulent* atau *wrongful trading*. Di sisi lain, wewenang gugatan perdata Kurator terhadap Direksi harus diimbangi dengan mekanisme persetujuan dari pengadilan atau komite kreditor untuk gugatan bernilai besar. Ini menciptakan keadilan prosedural dan kepastian dalam proses penegakan hukum di dalam kepailitan.

Kemudian, rekonstruksi tidak boleh dilakukan dalam vakum hukum kepailitan semata. Ia harus selaras dengan perkembangan prinsip hukum korporasi, seperti penerapan *corporate governance* yang baik. Standar pertanggungjawaban harus mendorong Direksi untuk membuat dan menyimpan catatan keputusan (*directors' minutes*) yang baik, mencari nasihat ahli ketika diperlukan, dan bertindak secara independen. Harmonisasi ini pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan (*good corporate governance*), yang pada gilirannya mencegah kepailitan dan melindungi semua pemangku kepentingan, merefleksikan keadilan yang bersifat preventif.

Oleh karena itu, rekonstruksi norma yang seimbang akan memiliki dampak makro yang positif. Kepastian hukum yang meningkat akan mengurangi *litigation risk* yang tidak terukur bagi para profesional direksi, sehingga menarik talenta terbaik untuk memimpin korporasi. Di saat yang sama, penegakan keadilan yang lebih tegas terhadap direksi yang beritikad buruk akan meningkatkan disiplin pasar, kepercayaan investor, dan perlindungan bagi kreditor. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, di mana keberhasilan dihargai dan kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dapat diselesaikan dengan cara yang terukur dan adil.

Jadi, rekonstruksi norma pertanggungjawaban Direksi dalam hukum kepailitan Indonesia dengan perspektif asas keadilan dan kepastian hukum bukanlah upaya untuk mempermudah atau mempersulit satu pihak. Esensinya adalah menciptakan hukum yang

cerdas (*smart law*): hukum yang mampu membedakan antara risiko bisnis wajar dan kelalaian, antara kegagalan dan kecurangan. Rekonstruksi yang diusulkan – melalui klarifikasi standar, penguatan BJR dan *safe harbour*, serta pemisahan jalur pertanggungjawaban – bertujuan membangun sistem yang adil bagi semua pemangku kepentingan (kreditor, perusahaan, direksi) dan memberikan kepastian yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif pembaruan ini harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi hukum bisnis di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi norma pertanggungjawaban Direksi dalam hukum kepailitan Indonesia saat ini masih mengandung ambiguitas yang signifikan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi semua pihak. Ketegangan antara asas keadilan, yang menuntut perlindungan maksimal bagi kreditor, dan asas kepastian hukum, yang perlu melindungi Direksi dari risiko pertanggungjawaban yang tidak proporsional, belum menemukan titik keseimbangan yang ideal dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan.

Oleh karena itu, rekonstruksi norma merupakan suatu keharusan. Rekonstruksi yang diusulkan harus berorientasi pada penciptaan keseimbangan baru melalui langkah-langkah konkret, yaitu: (1) mendefinisikan secara jelas parameter kelalaian dan itikad buruk berdasarkan standar direksi yang wajar; (2) mempertegas penerapan dan batasan *business judgement rule* serta membangun mekanisme *safe harbour*; serta (3) memisahkan secara tegas jalur pertanggungjawaban perdata dan pidana. Implementasi rekonstruksi ini diharapkan dapat menghasilkan paradigma hukum yang lebih proporsional, yang tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha, tetapi juga mampu menegakkan keadilan substantif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses kepailitan.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. In *Jurnal Spektrum Hukum* (Vol. 13, Issue 1, p. hlm. 1). core.ac.uk. <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1139>
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1-16. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1307>
- Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. D. L. (2022). Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota. *Legislatif*, 6(1), 1-14. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23885%0Ahttp://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/23885/9241>
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Jened, R., & Merek, H. (2015). dalam era Global dan Integrasi Ekonomi. In *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*. Jakarta, Prenanda Media Grup.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. In *Undang: Jurnal Hukum* (Vol. 3, Issue 2, pp. 315-339). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Mardiyati, S. (2023). Reformasi Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Kemudahan Berusaha Dan Hubungan Transnasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 277. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.331>
- Minanda, E. F. (2023). Kepastian Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Dengan Perspektif

- Prinsip Keadilan. *Majalah Hukum Nasional*.
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/307%0Ahttps://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/307/105>
- Pratiwi, K. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Sebagai Wakil dari Perusahaan dalam Melakukan Suatu Perbuatan Hukum (Studi di PT. Solusi Integrasi Utama Jakarta)*.pdf. repositori.usu.ac.id.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18864>
- Rahmi Janed. (2015). Hukum Merek (Trademark law) dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi. In *Kencana Prenadamedia*.
- Ridduwan, M., & Tobing, R. S. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia. In *Solusi* (Vol. 22, Issue 1). [jurnal.unpal.ac.id](https://www.jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/1075).
<https://www.jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/1075>
- Rihardi, S. A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Kelompok Terhadap Perkembangan Hukum Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang In *Literasi Hukum*.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/5698>
- Sjahdeini Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. [books.google.com](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=N_q2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sejarah+hukum&ots=IOjN_p0uBa&sig=zg_CUdIOcdNYBH19z43Nf-DIhrw).
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=N_q2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sejarah+hukum&ots=IOjN_p0uBa&sig=zg_CUdIOcdNYBH19z43Nf-DIhrw
- Soemitra, A., & Adlina. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 5, 288-303.
<http://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538>